



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

V. PROPINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memandang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Kepunasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1997 tentang Sekolah Menengah Umum dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMU;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara -Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:

- a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaraan SMU yang bersangkutan;
- b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaraan SMU yang bersangkutan;
- c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaraan SMU yang bersangkutan;
- d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembaraan SMU yang bersangkutan;

(2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembaraan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelembaraan SMU yang bersangkutan.

pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

(2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:

- pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/mali siswa dan masyarakat;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMU terdiri atas:

- Kepala:

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kepala adalah guru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kemahasiswaan, SMU, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berpresiasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian organisasi SMU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

DAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan menanggapi jawaban kepada urusan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengawasi, dan melaksanakan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bertanggung jawab melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 21

Sejak diatapkannya Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

nd

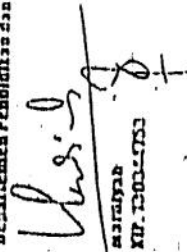
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Daftar instansi yang disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salam hormat dengan ini saya
Kepala Biro Eksekusi dan Manajemen Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Masyarakat
No. 1200-1753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

أخلاقه ودينه

1550

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

011

Prof. Dr.-Ing. Wärdiman Djojonogoro

[illegible]

[Signature]
MARTIN
NOV 1960

Reference

החלטתו של בית דין

NO	REKAM SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAROKODAKOTIF	KEMAJOR DAN JANGKAL	TESTASE	REKAM SEKOLAH	KECAMATAN	KAROKODAKOTIF	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAROKODAKOTIF
1	SAN KUTIP 1 LAMONGAN	A. TAMBUNG 1 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-04-07	01/04/07 26-04-07	01/04/07 26-04-07	SAN KUTIP 1 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-04-07	A. TAMBUNG 1 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-04-07
2	SAN KUTIP 2 LAMONGAN	A. KEMALING 1 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-04-07	01/04/07 27-04-07	01/04/07 27-04-07	SAN KUTIP 2 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-04-07	A. KEMALING 1 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-04-07
3	SAN KUTIP 3 LAMONGAN	A. KEMALING 2 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-04-07	01/04/07 28-04-07	01/04/07 28-04-07	SAN KUTIP 3 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-04-07	A. KEMALING 2 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-04-07
4	SAN KUTIP 4 LAMONGAN	A. KEMALING 3 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-04-07	01/04/07 29-04-07	01/04/07 29-04-07	SAN KUTIP 4 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-04-07	A. KEMALING 3 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-04-07
5	SAN KUTIP 5 LAMONGAN	A. KEMALING 4 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-04-07	01/04/07 30-04-07	01/04/07 30-04-07	SAN KUTIP 5 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-04-07	A. KEMALING 4 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-04-07
6	SAN KUTIP 6 LAMONGAN	A. KEMALING 5 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-05-07	01/04/07 01-05-07	01/04/07 01-05-07	SAN KUTIP 6 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-05-07	A. KEMALING 5 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-05-07
7	SAN KUTIP 7 LAMONGAN	A. KEMALING 6 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-05-07	01/04/07 02-05-07	01/04/07 02-05-07	SAN KUTIP 7 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-05-07	A. KEMALING 6 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-05-07
8	SAN KUTIP 8 LAMONGAN	A. KEMALING 7 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-05-07	01/04/07 03-05-07	01/04/07 03-05-07	SAN KUTIP 8 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-05-07	A. KEMALING 7 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-05-07
9	SAN KUTIP 9 LAMONGAN	A. KEMALING 8 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-05-07	01/04/07 04-05-07	01/04/07 04-05-07	SAN KUTIP 9 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-05-07	A. KEMALING 8 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-05-07
10	SAN KUTIP 10 LAMONGAN	A. KEMALING 9 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-05-07	01/04/07 05-05-07	01/04/07 05-05-07	SAN KUTIP 10 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-05-07	A. KEMALING 9 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-05-07
11	SAN KUTIP 11 LAMONGAN	A. KEMALING 10 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-05-07	01/04/07 06-05-07	01/04/07 06-05-07	SAN KUTIP 11 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-05-07	A. KEMALING 10 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-05-07
12	SAN KUTIP 12 LAMONGAN	A. KEMALING 11 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-05-07	01/04/07 07-05-07	01/04/07 07-05-07	SAN KUTIP 12 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-05-07	A. KEMALING 11 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-05-07
13	SAN KUTIP 13 LAMONGAN	A. KEMALING 12 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-05-07	01/04/07 08-05-07	01/04/07 08-05-07	SAN KUTIP 13 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-05-07	A. KEMALING 12 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-05-07
14	SAN KUTIP 14 LAMONGAN	A. KEMALING 13 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-05-07	01/04/07 09-05-07	01/04/07 09-05-07	SAN KUTIP 14 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-05-07	A. KEMALING 13 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-05-07
15	SAN KUTIP 15 LAMONGAN	A. KEMALING 14 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-05-07	01/04/07 10-05-07	01/04/07 10-05-07	SAN KUTIP 15 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-05-07	A. KEMALING 14 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-05-07
16	SAN KUTIP 16 LAMONGAN	A. KEMALING 15 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-05-07	01/04/07 11-05-07	01/04/07 11-05-07	SAN KUTIP 16 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-05-07	A. KEMALING 15 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-05-07
17	SAN KUTIP 17 LAMONGAN	A. KEMALING 16 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-05-07	01/04/07 12-05-07	01/04/07 12-05-07	SAN KUTIP 17 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-05-07	A. KEMALING 16 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-05-07
18	SAN KUTIP 18 LAMONGAN	A. KEMALING 17 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-05-07	01/04/07 13-05-07	01/04/07 13-05-07	SAN KUTIP 18 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-05-07	A. KEMALING 17 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-05-07
19	SAN KUTIP 19 LAMONGAN	A. KEMALING 18 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-05-07	01/04/07 14-05-07	01/04/07 14-05-07	SAN KUTIP 19 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-05-07	A. KEMALING 18 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-05-07
20	SAN KUTIP 20 LAMONGAN	A. KEMALING 19 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-05-07	01/04/07 15-05-07	01/04/07 15-05-07	SAN KUTIP 20 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-05-07	A. KEMALING 19 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-05-07
21	SAN KUTIP 21 LAMONGAN	A. KEMALING 20 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-05-07	01/04/07 16-05-07	01/04/07 16-05-07	SAN KUTIP 21 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-05-07	A. KEMALING 20 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-05-07
22	SAN KUTIP 22 LAMONGAN	A. KEMALING 21 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-05-07	01/04/07 17-05-07	01/04/07 17-05-07	SAN KUTIP 22 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-05-07	A. KEMALING 21 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-05-07
23	SAN KUTIP 23 LAMONGAN	A. KEMALING 22 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-05-07	01/04/07 18-05-07	01/04/07 18-05-07	SAN KUTIP 23 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-05-07	A. KEMALING 22 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-05-07
24	SAN KUTIP 24 LAMONGAN	A. KEMALING 23 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-05-07	01/04/07 19-05-07	01/04/07 19-05-07	SAN KUTIP 24 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-05-07	A. KEMALING 23 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-05-07
25	SAN KUTIP 25 LAMONGAN	A. KEMALING 24 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-05-07	01/04/07 20-05-07	01/04/07 20-05-07	SAN KUTIP 25 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-05-07	A. KEMALING 24 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-05-07
26	SAN KUTIP 26 LAMONGAN	A. KEMALING 25 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-05-07	01/04/07 21-05-07	01/04/07 21-05-07	SAN KUTIP 26 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-05-07	A. KEMALING 25 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-05-07
27	SAN KUTIP 27 LAMONGAN	A. KEMALING 26 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-05-07	01/04/07 22-05-07	01/04/07 22-05-07	SAN KUTIP 27 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-05-07	A. KEMALING 26 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-05-07
28	SAN KUTIP 28 LAMONGAN	A. KEMALING 27 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 23-05-07	01/04/07 23-05-07	01/04/07 23-05-07	SAN KUTIP 28 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 23-05-07	A. KEMALING 27 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 23-05-07
29	SAN KUTIP 29 LAMONGAN	A. KEMALING 28 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 24-05-07	01/04/07 24-05-07	01/04/07 24-05-07	SAN KUTIP 29 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 24-05-07	A. KEMALING 28 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 24-05-07
30	SAN KUTIP 30 LAMONGAN	A. KEMALING 29 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 25-05-07	01/04/07 25-05-07	01/04/07 25-05-07	SAN KUTIP 30 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 25-05-07	A. KEMALING 29 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 25-05-07
31	SAN KUTIP 31 LAMONGAN	A. KEMALING 30 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-05-07	01/04/07 26-05-07	01/04/07 26-05-07	SAN KUTIP 31 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-05-07	A. KEMALING 30 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 26-05-07
32	SAN KUTIP 32 LAMONGAN	A. KEMALING 31 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-05-07	01/04/07 27-05-07	01/04/07 27-05-07	SAN KUTIP 32 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-05-07	A. KEMALING 31 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 27-05-07
33	SAN KUTIP 33 LAMONGAN	A. KEMALING 32 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-05-07	01/04/07 28-05-07	01/04/07 28-05-07	SAN KUTIP 33 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-05-07	A. KEMALING 32 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 28-05-07
34	SAN KUTIP 34 LAMONGAN	A. KEMALING 33 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-05-07	01/04/07 29-05-07	01/04/07 29-05-07	SAN KUTIP 34 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-05-07	A. KEMALING 33 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 29-05-07
35	SAN KUTIP 35 LAMONGAN	A. KEMALING 34 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-05-07	01/04/07 30-05-07	01/04/07 30-05-07	SAN KUTIP 35 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-05-07	A. KEMALING 34 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 30-05-07
36	SAN KUTIP 36 LAMONGAN	A. KEMALING 35 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 31-05-07	01/04/07 31-05-07	01/04/07 31-05-07	SAN KUTIP 36 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 31-05-07	A. KEMALING 35 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 31-05-07
37	SAN KUTIP 37 LAMONGAN	A. KEMALING 36 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-06-07	01/04/07 01-06-07	01/04/07 01-06-07	SAN KUTIP 37 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-06-07	A. KEMALING 36 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 01-06-07
38	SAN KUTIP 38 LAMONGAN	A. KEMALING 37 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-06-07	01/04/07 02-06-07	01/04/07 02-06-07	SAN KUTIP 38 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-06-07	A. KEMALING 37 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 02-06-07
39	SAN KUTIP 39 LAMONGAN	A. KEMALING 38 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-06-07	01/04/07 03-06-07	01/04/07 03-06-07	SAN KUTIP 39 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-06-07	A. KEMALING 38 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 03-06-07
40	SAN KUTIP 40 LAMONGAN	A. KEMALING 39 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-06-07	01/04/07 04-06-07	01/04/07 04-06-07	SAN KUTIP 40 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-06-07	A. KEMALING 39 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 04-06-07
41	SAN KUTIP 41 LAMONGAN	A. KEMALING 40 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-06-07	01/04/07 05-06-07	01/04/07 05-06-07	SAN KUTIP 41 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-06-07	A. KEMALING 40 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 05-06-07
42	SAN KUTIP 42 LAMONGAN	A. KEMALING 41 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-06-07	01/04/07 06-06-07	01/04/07 06-06-07	SAN KUTIP 42 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-06-07	A. KEMALING 41 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 06-06-07
43	SAN KUTIP 43 LAMONGAN	A. KEMALING 42 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-06-07	01/04/07 07-06-07	01/04/07 07-06-07	SAN KUTIP 43 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-06-07	A. KEMALING 42 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 07-06-07
44	SAN KUTIP 44 LAMONGAN	A. KEMALING 43 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-06-07	01/04/07 08-06-07	01/04/07 08-06-07	SAN KUTIP 44 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-06-07	A. KEMALING 43 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 08-06-07
45	SAN KUTIP 45 LAMONGAN	A. KEMALING 44 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-06-07	01/04/07 09-06-07	01/04/07 09-06-07	SAN KUTIP 45 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-06-07	A. KEMALING 44 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 09-06-07
46	SAN KUTIP 46 LAMONGAN	A. KEMALING 45 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-06-07	01/04/07 10-06-07	01/04/07 10-06-07	SAN KUTIP 46 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-06-07	A. KEMALING 45 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 10-06-07
47	SAN KUTIP 47 LAMONGAN	A. KEMALING 46 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-06-07	01/04/07 11-06-07	01/04/07 11-06-07	SAN KUTIP 47 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-06-07	A. KEMALING 46 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 11-06-07
48	SAN KUTIP 48 LAMONGAN	A. KEMALING 47 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-06-07	01/04/07 12-06-07	01/04/07 12-06-07	SAN KUTIP 48 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-06-07	A. KEMALING 47 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 12-06-07
49	SAN KUTIP 49 LAMONGAN	A. KEMALING 48 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-06-07	01/04/07 13-06-07	01/04/07 13-06-07	SAN KUTIP 49 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-06-07	A. KEMALING 48 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 13-06-07
50	SAN KUTIP 50 LAMONGAN	A. KEMALING 49 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-06-07	01/04/07 14-06-07	01/04/07 14-06-07	SAN KUTIP 50 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-06-07	A. KEMALING 49 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 14-06-07
51	SAN KUTIP 51 LAMONGAN	A. KEMALING 50 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-06-07	01/04/07 15-06-07	01/04/07 15-06-07	SAN KUTIP 51 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-06-07	A. KEMALING 50 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 15-06-07
52	SAN KUTIP 52 LAMONGAN	A. KEMALING 51 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-06-07	01/04/07 16-06-07	01/04/07 16-06-07	SAN KUTIP 52 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-06-07	A. KEMALING 51 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 16-06-07
53	SAN KUTIP 53 LAMONGAN	A. KEMALING 52 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-06-07	01/04/07 17-06-07	01/04/07 17-06-07	SAN KUTIP 53 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-06-07	A. KEMALING 52 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 17-06-07
54	SAN KUTIP 54 LAMONGAN	A. KEMALING 53 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-06-07	01/04/07 18-06-07	01/04/07 18-06-07	SAN KUTIP 54 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-06-07	A. KEMALING 53 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 18-06-07
55	SAN KUTIP 55 LAMONGAN	A. KEMALING 54 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-06-07	01/04/07 19-06-07	01/04/07 19-06-07	SAN KUTIP 55 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-06-07	A. KEMALING 54 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 19-06-07
56	SAN KUTIP 56 LAMONGAN	A. KEMALING 55 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-06-07	01/04/07 20-06-07	01/04/07 20-06-07	SAN KUTIP 56 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-06-07	A. KEMALING 55 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 20-06-07
57	SAN KUTIP 57 LAMONGAN	A. KEMALING 56 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-06-07	01/04/07 21-06-07	01/04/07 21-06-07	SAN KUTIP 57 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-06-07	A. KEMALING 56 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 21-06-07
58	SAN KUTIP 58 LAMONGAN	A. KEMALING 57 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-06-07	01/04/07 22-06-07	01/04/07 22-06-07	SAN KUTIP 58 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-06-07	A. KEMALING 57 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 22-06-07
59	SAN KUTIP 59 LAMONGAN	A. KEMALING 58 LAMONGAN	REKAM	01/04/07 2								